



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2233/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan (Gang Jawa, Rumah Ibu Jefandy), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan (--), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX22023041 tertanggal 17 Februari 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di -Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa sejak sebulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk membiayai kebutuhan keluarga Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai keluarga dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, dan sejak menikah Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak pernah mau mencari pekerjaan;

4.3. Bahwa Tergugat memberikan mas kawin yang ternyata palsu, yang diketahui oleh Penggugat ketika mengecek ke toko emas, dan mendapatkan respon yang kurang baik dari Orang Tua Tergugat;

4.4. Bahwa Tergugat seringkali berbohong kepada Tergugat, dan tidak pernah terbuka mengenai keuangan maupun urusan pribadi kepada Penggugat;

4.5. Bahwa Tergugat seringkali bermain judi online, yang diketahui oleh Penggugat secara langsung lewat Hp Tergugat melalui transaksi rekening;

4.6. Bahwa Tergugat terlilit banyak hutang, dan menggunakan data pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat untuk digunakan sebagai pinjaman online;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2233/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, mudah marah dan keras kepala, sehingga membuat Penggugat merasa tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2233/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 03 Juli 2024, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan dikarenakan alamat Tergugat tidak patut karena sudah pindah rumah;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2233/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah **Rp520.000,00** (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Suryana, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rika Delfa Yona, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2233/Pdt.G/2024/PA.JS



Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.